

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Sewa pohon perkebunan adalah sebuah transaksi muamalah yang dilakukan oleh masyarakat yang dilatar belakangi oleh desakan ekonomi yang semakin tinggi dan mendesak. Sehingga masyarakat terpaksa harus mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sewa pohon merupakan sebuah komoditas masyarakat petani dalam mencari kebutuhan ekonomi. Sewa pohon perkebunan baru lahir dan berkembang pada awal tahun 1995-an. Sewa pohon merupakan hasil buah karya masyarakat petani pedesaan yang kemudian menjadi adat kebiasaan masyarakat dalam menghasilkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Dalam pandangan hukum Islam sewa pohon perkebunan hukumnya adalah mubah, dan sewa pohon perkebunan mengandung unsur tolong menolong diantara sesama juga bisa meningkatkan *ukuwah islamiyah* serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang melarang transaksi ini dengan alasan sewa atau *ijaroh* adalah *bai' al-manfaat*. Maksudnya adalah sewa menyewa hanyalah memperjual belikan manfaat suatu benda. Maka apabila ada sesuatu yang berbentuk ain atau zat dari benda yang disewakan diambil sebagai milik seorang yang menyewa maka sewa

menyewa itu tidak syah. Namun pendapat itu disangkal oleh ulama lainnya, diantaranya adalah Imam At-Tajus As-Subuki didalam sebuah ulasanya, menyetir pendapat ayahnya Taqius As-Subuku bahwa “syah menyewakan pohon karena buahnya”. Karena disamakan dengan pendapat golongan Hanafiyah bahwa boleh menyewakan sumur karena airnya.

## B. Saran

Untuk memajukan roda perekonomian masyarakat pedesaan, alangkah baiknya apabila transaksi sewa pohon yang biasanya hanya didasarkan pada asas saling percaya, untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan seperti penipuan, perselisihan, dan gugatan dari pihak lain, sebaiknya aparat pemerintahan Desa harus lebih dilibatkan dalam setiap transaksi yang cukup mempunyai dampak agama ataupun hukum positif. Sebagian dengan adanya legalitas hukum yang kuat itu bisa menjaga kemungkinan terjadinya sengketa atau perselisihan diantara warga masyarakat yang melakukan transaksi yang mempunyai nilai ekonomi cukup besar.

Transaksi sewa pohon hukumnya adalah *mubah* atau boleh, tetapi apabila tidak memenuhi persyaratan sewa atau dalam transaksi tersebut terdapat keraguan, mak sebaiknya jangan dilakukan agar terhindar dari sesuatu berdasarkan spekulasi atau *gharar*. Sebab Islam melarang transaksi yang mengandung *riba*.